

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Firdaus H Rais No 63 Singkawang 79123 0562639472

www.dinsos.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan KTP Suami Istri 2 Lembar
2. SKTM dari Kelurahan disahkan dikecamatan
3. Daftar Isian Verifikasi Indikator Fakir Miskin dan Tidak Mampu
4. surat Pernyataan Calon Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Singkawang
5. Fotocopy bukti bayar tagihan listrik atas nama peserta atau atas nama pemilik rumah/tempat tinggal bersama dengan ktp/kk nama yang tertera pada rekening listrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS SOSIAL
PEMBERDAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR PELAYANAN

SERVICE DELIVERY

ALUR PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SINGKAWANG



Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir di Dinas Sosial PPPA
2. Pemohon mengisi dan melengkapi semua persyaratan
3. Pemohon mengembalikan formulir dan diwawancara langsung oleh petugas
4. Entry data berkas pengajuan Jaminan Kesehatan oleh petugas
5. Petugas verifikasi melakukan survey kelayakan pemohon
6. Petugas mengentri data dari hasil verifikasi menyesuaikan kriteria dan membuat skala prioritas berdasarkan kuota yang tersedia
7. Informasi Pemohon yang dinyatakan daftar tunggu atau tidak layak kepada pemohon
8. Membuat surat usulan data peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Singkawang yang layak untuk mendapatkan PBI ke BPJS Kesehatan
9. Menerima feedback data dari BPJS Cabang Singkawang
10. Membuat surat permohonan SK Walikota tentang Data Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Singkawang ke bagian Administrasi Kesra
11. Pengarsipan data peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Singkawang yang valid

Produk:
Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk
Kota Singkawang

Pengelolaan Pengaduan :

- a. Datang langsung
 - b. Kotak saran
 - c. Website : dinsos.singkawangkota.go.id
 - d. Email: dinsospppa@singkawangkota.go.id
 - e. Layanan Online Jamkesda
- Via WA : 0859 6048 4873

Persyaratan :

1. Fotocopy KK dan KTP Suami Istri 2 Lembar
2. SKTM dari Kelurahan disahkan di kecamatan
3. Daftar Isian Verifikasi Indikator Fakir Miskin dan Tidak Mampu
4. Surat Pernyataan Calon Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Singkawang
5. Fotocopy Rekening Listrik Daya Maksimal 900 Watt

Waktu Pelayanan :

3 sampai 6 Bulan

1. Pemohon mengambil formulir Dinas Sosial PPPA
2. Pemohon mengisi dan melengkapi semua persyaratan
3. Pemohon mengembalikan formulir dan diwawancara langsung oleh petugas
4. Entry data berkas pengajuan Jaminan Kesehatan oleh petugas
5. Petugas verifikasi melakukan survey kelayakan pemohon
6. Petugas mengentri data dari hasil verifikasi menyesuaikan kriteria dan membuat skala prioritas berdasarkan kuota yang tersedia
7. Informasi Pemohon yang dinyatakan daftar tunggu atau tidak layak kepada pemohon

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Firdaus H Rais No 63 Singkawang 79123 0562639472

www.dinsos.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Disesuaikan dengan Ketersediaan Kuota APBD Kota Singkawang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Singkawang

Pengaduan Layanan

Layanan Oneline Jamkesda

WA : 0859 6048 4873